



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 112 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **MOCHAMAD RIDWAN Bin GUFRON** ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 07 Februari 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Pantai Impian Gang Penyu III Blok 4  
RT.05 RW.IV No. 1, Kelurahan Kampung  
Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat,  
Kota Tanjung Pinang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Direktur CV. Tri Karya Abadi ;
- II. Nama : **ZURMIYATI Binti ABDULLAH** ;  
Tempat lahir : Pulau Telunjuk ;  
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Oktober 1969 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Gang Putri Ayu VII  
No. 3 Kota Tanjung Pinang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;
- III. Nama : **JENDITA PINEM Bin ZUMPA'I PINEM** ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 01 September 1946 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Km. 16 Arah Tanjung Uban ;  
Agama : Islam ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Kepala Teknik Tambang CV. Tri Karya Abadi ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I. MOCHAMAD RIDWAN Bin GUFRON, II. ZURMIYATI Binti ABDULLAH III. JENDITA PINEM Bin ZUMPA'I PINEM, dalam jabatan atau kedudukannya masing-masing sebagai pesero pengurus dengan sebutan Direktur CV. Tri Karya Abadi, Pesero diam / pesero komanditer CV. Tri Karya Abadi berdasarkan Akta perubahan Pendirian CV. Tri Karya Abadi Nomor : 120 tanggal 23 September 2008 dan sebagai Kepala Teknik Tambang CV. Tri Karya Abadi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi Kota Tanjung Pinang Nomor : 05 Tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009, pada waktu sejak bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 setidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret 2009 sampai bulan Juli 2009, bertempat di Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari dan di Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 ayat 1, Pasal 74 ayat 1 atau ayat 5 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya CV. Tri Karya Abadi telah mengantongi Izin Kuasa Pertambangan (KP) dari Walikota Tanjung Pinang masing-masing : Nomor : 584 Tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008, tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Bauksit dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang berlaku mulai 07 Oktober 2008 sampai 07 Oktober 2009 Nomor : 585 Tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian Bauksit, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang berlaku mulai 07 Oktober 2008 sampai 07 Oktober 2009. Nomor: 586 Tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan Bauksit, dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang berlaku mulai 07 Oktober 2008 sampai 07 Oktober 2009 dan izin Kuasa Pertambangan (KP) tersebut di atas telah ditentukan lokasi atau batas-batasnya ;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa berbekal IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dari Wali Kota Tanjung Pinang CV. Tri Karya Abadi melakukan kegiatan usaha pertambangan bauksit yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan studi kelayakan, yang lokasi kegiatan usaha penambangan tersebut di luar dari izin KP yang telah diberikan Wali Kota Tanjung Pinang ;
- Bahwa pada saat akan memulai kegiatan penambangan, para Terdakwa menentukan sendiri tata batas lokasi tanpa melapor atau menyertakan pejabat atau ahli yang berwenang yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional), Dinas SDA (Dinas Sumber Daya Alam) / KPPKE (Dinas Perikanan Pertanian Kelautan dan Energi) hanya dengan berbekal peta yang dibuat oleh Almarhum Dita sebagai Konsultan Teknik Pertambangan CV. Tri Karya Abadi terdahulu, padahal para Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dalam mengukur dan menentukan tata batas lahan berdasarkan peta yang ternyata lokasi yang ditunjuk oleh para Terdakwa adalah lokasi yang tidak terdapat IUP dan berada pada lokasi HGB (Hak Guna Bangunan) PT. Kemayan Bintan ;
- Setelah para Terdakwa menentukan lokasi dengan versinya sendiri tersebut, para Terdakwa memerintahkan operator alat berat (saksi Suradi, dkk) dan karyawan CV. Tri Karya Abadi sebanyak lebih kurang 40 (empat puluh) orang melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi antara lain pembangunan Base Camp, pembuatan tempat tromol (pencucian), pengedaman atau pembuatan kolam air bersih dan kolam limbah / ANYAU, penimbunan hutan bakau untuk dermaga / pelabuhan ;
- Setelah membangun seluruh fasilitas operasi produksi, para Terdakwa memerintahkan para pekerja untuk memulai kegiatan penambangan yaitu membersihkan lahan yang akan dikeruk untuk diambil bauksitnya dengan alat bull dozer, setelah itu dilakukan pengerukan tanah yang mengandung bijih bauksit dengan kedalaman lebih kurang 2 (dua) meter ;
- Kemudian tanah hasil kerukan yang mengandung bijih bauksit tersebut dibawa ke tempat pencucian dengan Dam Truk, dan di tempat pencucian tersebut bijih bauksit akan terpisah dengan tanah dan bijih bauksit tersebut lalu dibawa dengan Dam Truk ke tempat penimbunan (Stock File), dan akhirnya bijih bauksit tersebut diangkut dengan menggunakan Dam Truk ke Dermaga / Pelabuhan untuk dimuat ke tongkang serta diangkut ke RRC (Republik Rakyat Cina) untuk dijual ;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan-kegiatan CV. Tri Karya Abadi tersebut di atas dilakukan dalam rentan waktu sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan lamanya dan telah mengeruk tanah yang mengandung bijih bauksit seluas lebih kurang 40 (empat puluh) hektar serta menghasilkan bijih bauksit lebih kurang 151.157,83 Ton (seratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh koma delapan puluh tiga ton) dengan rincian : 101.157,83 Ton (seratus satu ribu seratus lima puluh tujuh koma delapan puluh tiga ton) telah diangkut dan dijual ke RRC (Republik Rakyat Cina) dan lebih kurang 50.000 Ton (lima puluh ribu ton) masih berada di tempat penimbunan, sampai akhirnya kegiatan produksi penambangan CV. Tri Karya Abadi tersebut Kepolisian Resort Kota Tanjung Pinang karena telah melakukan kegiatan penambangan tanpa izin ;

Perbuatan para Terdakwa I. MOCHAMAD RIDWAN Bin GUFRON, II. ZURMIYATI Binti ABDULLAH, III. JENDITA PINEM Bin ZUMPA'I PINEM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 163 ayat (1), (2) jo Pasal 164 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. MOCHAMAD RIDWAN Bin GUFRON, II. ZURMIYATI Binti ABDULLAH, III. JENDITA PINEM Bin ZUMPA'I PINEM baik bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri sebagai pelaku maupun bersama-sama atau turut serta, pada waktu sejak bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari 2009 sampai bulan Juli 2009, bertempat di Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari dan di Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 ayat 1, Pasal 74 ayat 1 atau ayat 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tanpa berbekal IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi dari Wali Kota Tanjung Pinang I. MOCHAMAD RIDWAN Bin GUFRON memerintahkan Terdakwa III. JENDITA PINEM Bin ZUMPA'I PINEM untuk menentukan batas-batas lahan untuk kegiatan usaha pertambangan bauksit yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, permurnian, termasuk

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan studi kelayakan ;

- Kemudian Terdakwa II. ZURMIYATI Binti ABDULLAH melakukan sewa menyewa lahan kepada masyarakat di Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari dan di Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur untuk lokasi kegiatan usaha pertambangan bauksit yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, yang menurut Terdakwa II. ZURMIYATI Binti ABDULLAH bahwa lahan tersebut adalah milik masyarakat tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Tanjung Pinang ;
- Bahwa pada saat akan memulai kegiatan penambangan para Terdakwa menentukan sendiri tata batas lokasi tanpa melapor atau menyertakan pejabat atau ahli yang berwenang yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional), Dinas SDA (Dinas Sumber Daya Alam) / KPPKE (Dinas Perikanan Pertanian Kelautan dan Energi) hanya dengan berbekal peta yang dibuat oleh Almarhum Dita sebagai Konsultan Teknik Pertambangan CV. Tri Karya Abadi terdahulu, padahal para Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dalam mengukur dan menentukan tata batas lahan berdasarkan peta yang ternyata lokasi yang ditunjuk oleh para Terdakwa adalah lokasi yang tidak terdapat IUP dan berada pada lokasi HGB (Hak Guna Bangunan) PT. Kemayan Bintan ;
- Setelah para Terdakwa menentukan lokasi dengan versinya sendiri tersebut, para Terdakwa memerintahkan operator alat berat (saksi Suradi dan kawan-kawan) dan karyawan CV. Tri Karya Abadi sebanyak lebih kurang 40 (empat puluh) orang melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi antara lain pembangunan Base Camp, pembuatan tempat tromol (pencucian), pengedaman atau pembuatan kolam air bersih dan kolam limbah / ANYAU, penimbunan hutan bakau untuk dermaga / pelabuhan ;
- Setelah membangun seluruh fasilitas operasi produksi, para Terdakwa memerintahkan para pekerja untuk memulai kegiatan penambangan yaitu membersihkan lahan yang akan dikeruk untuk diambil bauksitnya dengan alat bull dozer, setelah itu dilakukan pengerukan tanah yang mengandung bijih bauksit dengan kedalaman lebih kurang 2 (dua) meter ;
- Kemudian tanah hasil kerukan yang mengandung bijih bauksit tersebut dibawa ke tempat pencucian dengan Dam Truk, dan di tempat pencucian

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bijih bauksit akan terpisah dengan tanah dan bijih bauksit tersebut lalu dibawa dengan Dam Truk ke tempat penimbunan (stock File), dan akhirnya bijih bauksit tersebut diangkut dengan menggunakan Dam Truk ke Dermaga / Pelabuhan untuk dimuat ke tongkang serta diangkut ke RRC (Republik Rakyat Cina) untuk dijual ;

- Kegiatan-kegiatan para Terdakwa tersebut di atas dilakukan dalam rentan waktu sekitar 6 (enam) bulan lamanya dan telah mengeruk tanah yang mengandung bijih bauksit seluas lebih kurang 40 (empat puluh) hektar serta menghasilkan bijih bauksit lebih kurang 151.157,83 Ton (seratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh koma delapan puluh tiga ton) dengan rincian : 101.157,83 Ton (seratus satu ribu seratus lima puluh tujuh koma delapan puluh tiga ton) telah diangkut dan dijual ke RRC (Republik Rakyat Cina) dan lebih kurang 50.000 Ton (lima puluh ribu ton) masih berada ditempat penimbunan, sampai akhirnya kegiatan produksi penambangan tersebut dihentikan oleh Dinas SDA (Sumber Daya Alam) Kota Tanjung Pinang dan Kepolisian Resort Kota Tanjung Pinang karena telah melakukan kegiatan penambangan tanpa izin ;

Perbuatan para Terdakwa I. MOCHAMAD RIDWAN Bin GUFRON, II. ZURMIYATI Binti ABDULLAH, III. JENDITA PINEM Bin ZUMPA'I PINEM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tanggal 21 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MOCHAMAD RIDWAN Bin GUFRON, Terdakwa II. ZURMIYATI Binti ABDULLAH, Terdakwa III. JENDITA PINEM Bin ZUMPA'I PINEM, bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5), dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 Jo Pasal 163 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MOCHAMAD RIDWAN Bin GUFRON, Terdakwa II. ZURMIYATI Binti ABDULLAH, Terdakwa III.

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENDITA PINEM Bin ZUMPA'I PINEM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan bulan ;

3. Terhadap Badan Hukum CV. TRI KARYA ABADI dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan pencabutan Izin Badan Hukum CV. TRI KARYA ABADI ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sistem pencucian bauksit ;
- 2 (dua) unit Excavator (Kobe SK 220) ;
- 2 (dua) unit Excavator (Acera) ;
- 1 (satu) unit Wheel Loader (WL 950 E) ;
- 1 (satu) unit Wheel Loader (WL 966 D) ;
- 2 (dua) unit Wheel Loader (WL 966 C) ;
- 1 (satu) unit Dozer (Komatsu) ;
- 2 (dua) unit Dozer (D6D CATEPILAR) ;
- 2 (dua) unit Dump Truck Nissan ;
- 1 (satu) unit Lori tangki air ;
- 1 (satu) unit Generator 8000 Watt ;
- 2 (dua) unit Water Pump (Operasi) ;
- 10 (sepuluh) unit Dump Truck ISUZU CXZ ;
- Biji bauksit sebanyak kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) ton sebagaimana Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 430/Pen.Pid/2009/PN.TPI, tanggal 12 Oktober 2009 atau sebanyak kurang lebih 55.000 (lima puluh lima ribu) ton ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Triler ;
- 1 (satu) unit Glader ;

Dikembalikan kepada pemiliknya NGUAN SENG als HENGKY ;

- Foto copi Sertifikat HGB (dilegalisir) PT. Kamayan Bintang yang dilengkapi surat ukur lokasi / lahan ;
- 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Dinas KPPKE kepada CV. TRI KARYA ABADI, Surat Nomor : 545/KPPKE/267, tanggal 13 Juli 2009 ;

Terlampir dalam berkas perkara pidana ini ;

- 1 (satu) buah Buku Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 51 tanggal 5 November 2007 dan Akta Perubahan

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 120 tanggal 23 September 2009 yang dibuat oleh Notaris A. NUGROHO HARTADJI, SH. ;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Izin Tempat Usaha No. 10/503/EKON/2008, tanggal 03 Desember 2008 An. CV. TRI KARYA ABADI yang dikeluarkan oleh Walikota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 187/510/PM/SIUP/XI/2007, tanggal 27 November 2007 An. CV. TRI KARYA ABADI yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 04.17.3.45.01112, tanggal 27 November 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dokumen UPL-KL “ Pertambangan Biji Bauksit “ CV. TRI KARYA ABADI No. 660.30/BPDL/WSDL/004/2008, tanggal 13 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang No. 2 tahun 2009, tanggal 21 Februari 2009, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoperasian Dermaga untuk kepentingan sendiri kepada CV. TRI KARYA ABADI di Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 76 tahun 2008, tanggal 14 Februari 2008 tentang Pemberian Surat Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 584 tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 585 tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 586 tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KP) Pengangkutan dan Penjualan Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI;

- Laporan Kegiatan Usaha Pertambangan (eksploitasi) dari CV. TRI KARYA ABADI;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. MOCHAMAD RIDWAN Bin GUFRON ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi Kota Tanjung Pinang No. 05 tahun 2009, tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengesahan Sementara Kepala Teknik Tambang CV. TRI KARYA ABADI an. JENDITA PINEM ;

Dikembalikan kepada Terdakwa III. JENDITA PINEM ;

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 82/PID.B/2010/PN.TPI tanggal 19 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa 1. MOCHAMAD RIDWAN Bin GUFRON, 2. ZURMIYATI Binti ABDULLAH, 3. JENDITA PINEM Bin ZUMPA'I PINEM, dan CV. Tri Karya Abadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 “ ;
2. - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa 1. MOCHAMAD RIDWAN Bin GUFRON, 2. ZURMIYATI Binti ABDULLAH, 3. JENDITA PINEM Bin ZUMPA'I PINEM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa-Terdakwa tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : 3 (tiga) bulan ;
  - Menjatuhkan pidana denda kepada Badan Usaha CV. Tri Karya Abadi sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan pidana tambahan berupa : Pencabutan Ijin Usaha CV. Tri Karya Abadi ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sistem pencucian bauksit ;
  - 2 (dua) unit Excavator (Kobe SK 220) ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Excavator (Acera) ;
- 1 (satu) unit Wheel Loader (WL 950 E) ;
- 1 (satu) unit Wheel Loader (WL 966 D) ;
- 2 (dua) unit Wheel Loader (WL 966 C) ;
- 1 (satu) unit Dozer (Komatsu) ;
- 2 (dua) unit Dozer (D6D CATEPILAR) ;
- 2 (dua) unit Dump Truck Nissan ;
- 1 (satu) unit Lori tanki air ;
- 1 (satu) unit Generator 8000 Watt ;
- 2 (dua) unit Water Pump (Operasi) ;
- 10 (sepuluh) unit Dump Truck ISUZU CXZ ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Glader ;
- 1 (satu) unit Triler ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NGUAN SENG ALS HENGKY ;

- Biji bauksit sebanyak kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) ton sebagaimana Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 430/Pen.Pid/2009/PN.TPI, tanggal 12 Oktober 2009 atau sebanyak lebih kurang 55.000 (lima puluh lima ribu) ton ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu pemilik tanah yang diambil biji bauksitnya melalui Jaksa Penuntut Umum ;

- Foto copi Sertifikat HGB (dilegalisir) PT. Kamayan Bintang yang dilengkapi surat ukur lokasi / lahan ;
- 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Dinas KPPKE kepada CV. TRI KARYA ABADI, Surat Nomor : 545/KPPKE/267, tanggal 13 Juli 2009 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara pidana ini ;

- 1 (satu) buah Buku Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 51 tanggal 5 November 2007 dan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 120 tanggal 23 September 2009 yang dibuat oleh Notaris A. NUGROHO HARTADJI, SH. ;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Izin Tempat Usaha No. 10/503/EKON/2008, tanggal 03 Desember 2008 An. CV. TRI KARYA ABADI yang dikeluarkan oleh Walikota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 187/510/PM/SIUP/XI/2007, tanggal 27 November 2007 An. CV. TRI

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA ABADI yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kota Tanjung Pinang ;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 04.17.3.45.01112, tanggal 27 November 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dokumen UPL-KL “ Pertambangan Bijih Bauksit “ CV. TRI KARYA ABADI No. 660.30/BPDL/WSDL/004/2008, tanggal 13 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang No. 2 tahun 2009, tanggal 21 Februari 2009, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoperasian Dermaga untuk kepentingan sendiri kepada CV. TRI KARYA ABADI di Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 76 tahun 2008, tanggal 14 Februari 2008 tentang Pemberian Surat Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 584 tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 585 tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 586 tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;
- Laporan Kegiatan Usaha Pertambangan (eksploitasi) dari CV. TRI KARYA ABADI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. MOCHAMAD RIDWAN Bin GUFRON ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi Kota Tanjung Pinang No. 05 tahun

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengesahan Sementara Kepala Teknik Tambang CV. TRI KARYA ABADI an. JENDAITA PINEM ;

Dikembalikan kepada Terdakwa 3. JENDITA PINEM Bin ZUMPA'I PINEM ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 262/PID/2010/PTR tanggal 21 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 19 Agustus 2010 Nomor : 82/PID.B/2010/PN.TPI yang dimintakan banding tersebut dengan mengadili sendiri :
  1. Menyatakan Terdakwa I. MOCHAMAD RIDWAN Bin GUFRON, Terdakwa II. ZURMIYATI Binti ABDULLAH dan Terdakwa III. JENDITA PINEM Bin ZUMPA'I PINEM, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua ;
  2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua tersebut ;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
  4. Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
  5. Menetapkan barang bukti :
    - 1 (satu) unit Sistem pencucian bauksit ;
    - 2 (dua) unit Excavator (kobe SK 220) ;
    - 2 (dua) unit Excavator (Acera) ;
    - 1 (satu) unit Wheel Loader (W1950 E) ;
    - 1 (satu) unit Wheel Loader (WL 966 D) ;
    - 2 (dua) unit Wheel Loader (WL 966 C) ;
    - 1 (satu) unit Dozer (Komatsu) ;
    - 2 (dua) unit Dozer (D6D CATEPILAR) ;
    - 2 (dua) unit Dump Truck Nissan ;
    - 1 (satu) unit Lori tangki air ;
    - 1 (satu) unit Generator 8000 watt ;
    - 2 (dua) unit Water pump (operasi) ;
    - 10 (sepuluh) unit Dump Truck Isuzu CXZ ;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bijih Bauksit sebanyak kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) ton sebagaimana Penetapan Penyitaan PN. Tanjung Pinang Nomor : 430/Pen.Pid/2009/PN.TPI tanggal 12 Oktober 2009 atau sebanyak lebih kurang 55.000 (lima puluh lima ribu) ton ;

Dikembalikan kepada para Terdakwa ;

- 1 (satu) unit Glader ;
- 1 (satu) unit Trailer ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nguan Seng als Hengky ;

- Foto kopi sertifikat HGB (dilegalisir) PT. Kemayan Bintang yang dilengkapi surat ukur lokasi / lahan ;
- 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Dinas KPPKE kepada CV. TRI KARYA ABADI, surat Nomor : 545/KPPKE/267, tanggal 13 Juli 2009 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara pidana ini ;

- 1 (satu) buah buku Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 51 tanggal 5 November 2007 dan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Tri Karya Abadi No. 120 tanggal 23 September 2009 yang dibuat oleh Notaris A. Nugroho Hartadi, SH ;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Izin Tempat Usaha, No. 10/503/EKON/2008, tanggal 03 Desember 2008 An. CV. Tri Karya Abadi yang dikeluarkan oleh Walikota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, No. 187/510/PM/SIUP/XI/2007, tanggal 27 November 2007 An. CV. Tri Karya Abadi yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV. Tri Karya Abadi, No. 04.17.3.45.01112, tanggal 27 November 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Dokumen UPL - KL "Pertambangan Bijih Bauksit n CV. Tri Karya Abadi, No. 660.30/BPDL/WSDL/004/2008, tanggal 13 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang, No. 2 Tahun 2009, tanggal 21 Pebruari 2009, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoperasian Dermaga Untuk

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Sendiri kepada CV. Tri Karya Abadi di Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang, No. 76 tahun 2008, tanggal 14 Pebruari 2008 Tentang Pemberian Surat Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bauksit kepada CV. Tri Karya Abadi ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang, No. 584 tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 Tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Bauksit kepada CV. Tri Karya Abadi ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang, No. 585 tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 Tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemumian Bauksit kepada CV. Tri Karya Abadi ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang, No. 586 tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 Tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan Bauksit kepada CV. Tri Karya Abadi ;
- Laporan Kegiatan Usaha pertambangan (eksploitasj,) dari CV. Tri Karya Abadi ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. MOCHAMAD RIDWAN Bin GUFRON ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi Kota Tanjung Pinang, No. 05 tahun 2009, tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengesahan Sementara Kepala Teknik Tambang CV. Tri Karya Abadi An. JENDITA PINEM ;

Dikembalikan kepada Terdakwa III. JENDITA PINEM Bin ZUMPA'I PINEM ;

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 35/PID.K/2010/PN.TPI yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2010 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 November 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari itu juga ;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 November 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 25 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Ijin Kuasa Pertambangan (KP) CV. Tri Karya Abadi Nomor : 585 tahun 2008 tanggal 07 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Walikota Tanjung Pinang, sudah ditentukan lokasi dan batas-batasnya (sesuai dengan gambar peta) seluas 74,4 Ha (tujuh puluh empat koma empat Hektar), gambar peta yang dijadikan barang bukti dan berdasarkan pemeriksaan setempat dilapangan terlihat jelas bahwa penggalian yang dilakukan oleh para Terdakwa yang terletak di Sungai Jari yang masuk dalam lokasi tanah HGB Nomor : 00871 (PT. Kemayan Bintan) adalah penambangan bauksit dan penambangan bauksit tersebut sudah berada di luar peta lokasi tempat penambangan bauksit yang di izinkan oleh Walikota Tanjung Pinang sehingga dengan demikian penambangan bauksit yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak memiliki Izin ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam menimbang keterangan ahli DR. Chairul Huda, SH.,MH. tidak seluruhnya dipertimbangkan secara lengkap, sehingga mempunyai makna yang berbeda terhadap penentuan kualifikasi melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

Bahwa keterangan ahli DR. Chairul Huda, SH.,MH. secara lengkap sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 82/PID.B/2010/PN.TPI tanggal 18 Agustus 2010 pada halaman 21 sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi Ahli yang ada di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa Saksi Ahli tidak mengenal para Terdakwa ;
- Bahwa Riwayat pendidikan Saksi Ahli : S1 Universitas Muhammadiyah Jakarta, S2 (Magister Hukum) Universitas Indonesia dan S3 (Doktor)

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Indonesia, ketiganya dalam bidang hukum pidana, sehari-hari sebagai pengajar dan peneliti dalam hukum pidana ;

- Bahwa Saksi Ahli berpendapat dipandang dari segi hukum pidana bahwa setiap orang atau perusahaan berhak melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan cuma UU menentukan hal tersebut harus dilakukan dengan izin tertentu. Ketiadaan izin inilah yang dikendalikan menjadi sebuah tindak pidana, jadi delik dalam kegiatan pertambangan ini adalah delik administrasi (tindak pidana administrasi) dalam artian tindak pidana ini timbul karena tidak ditaatinya ketentuan administratif ;
- Bahwa Saksi Ahli berpendapat yang dimaksud tanpa izin ini tidak jelas dimaksud dalam UU, umumnya dipahami dalam beberapa pengertian, antara lain :
  - Bahwa memang tidak ada izin sama sekali yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan ;
  - Bisa jadi ada izin tapi izin tersebut batal demi hukum, artinya semua prosedur penerbitan izin tersebut dipandang sebagai izin yang batal demi hukum, ini termasuk kualifikasi tanpa izin ;
  - Izin tersebut ada, tapi kegiatan yang dilakukan di luar dari pada izin yang diberikan, sebagaimana yang ditentukan UU ada beberapa macam izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penambangan mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, pemurnian dstnya, masing-masing ada izin boleh jadi ada izin untuk penyelidikan umum, tapi izin yang lain tidak ada, akan tetapi izin ini juga menyangkut lokasi karena izin ini diberikan untuk suatu lokasi tertentu, tapi melakukannya pada lokasi yang lain sehingga kegiatan pertambangan di lokasi yang lain itulah yang dikategorikan tanpa izin ;
  - Itulah bentuk-bentuk yang timbul dalam praktek-praktek apa yang dimaksud tanpa izin dalam kegiatan penambangan, yang kemudian tidak adanya izin tersebut menjadi pemenuhan dari unsur delik dalam sebuah tindak pidana yang diatur dalam UU pertambangan ;
- Bahwa tidak ada keharusan lokasi yang diberikan izin penambangan adalah lokasi milik dari orang yang melakukan penambangan tersebut, boleh jadi adalah milik orang lain. Cuma tentunya ada hubungan keperdataan di antara tanah. Bahkan dalam praktek kerap kali ada izin khusus yang lain di bidang itu seperti Hak Penguasaan Hutan dan

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunduk pada UU Kehutanan dan kemudian di areal yang sama diberikan izin penambangan pula, ini harus ada penyelesaian dari segi keperdataan antara pemilik kuasa pertambangan dengan pemilik tanah apakah tanah tersebut hak milik pada umumnya atau pun hak-hak yang diberikan kewenangan oleh UU ;

- Bahwa UU pertambangan dapat, dikualifikasi deliknya mengakui adanya corporate liability artinya mengakui adanya pertanggung jawaban korporasi ;

Dalam artian pertanggung jawaban bisa pada pengurusnya atau pada korporasinya atau bisa kedua-duanya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban hanya bisa dimintakan pada pengurusnya, tapi tidak ditentukan secara definitif siapa yang dimaksud dengan pengurus. Jadi sangat diperlukan penilaian dari segi hukum lain seperti hukum tentang badan hukum bahwa sebenarnya siapa yang dimaksud pengurus dalam sebuah CV, umumnya siapa yang mengurus CV itulah apakah persero, aktif, apakah namanya Direktur itu di luar bidang keahlian Saksi Ahli, akan tetapi menurut hukum pidana dapat dimintai pada pengurusnya dalam hal ini ;

- Bahwa Saksi Ahli menegaskan termasuk dalam pengertian tanpa izin / apabila penambangan tersebut luar dari area yang diizinkan, pada dasarnya izin dalam usaha pertambangan itu bisa pada badan hukumnya bisa pada kegiatannya, tapi di sini yang dimaksud tanpa izin adalah pada kegiatannya, kegiatan yang arealnya ditentukan pada izin tersebut ;
- Bahwa Saksi Ahli belum pernah melihat lokasi yang ditambang Terdakwa ;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Ahli, pembayaran royalty tersebut berkenaan dengan hasil tambangnya, padahal kegiatan terlarangnya ini adalah pada perbuatan menambangnya jadi itu merupakan dua hal yang berbeda ;
- Bahwa walaupun pemilik tanah akan melakukan kegiatan penambangan harus mempunyai izin karena hak atas tanah tersebut terbatas pemanfaatan secara umum bukan merupakan pemanfaatan khusus seperti melakukan kegiatan penambangan ;
- Bahwa kegiatan penambangan termasuk delik administratif, yang dimaksud delik administratif adalah perbuatan ini adalah boleh, asal memenuhi ketentuan administratif jadi ketentuan pidana adalah untuk



memaksa ditaatinya ketentuan administratif ini, dalam konteks ini administratifnya ada pada izin, ini adalah bentuk kontrol Negara terhadap kegiatan masyarakat yang sehubungan dengan kepentingan Negara pada umumnya, inilah diperlukan adanya izin. Izin ini menyebabkan perbuatan tadinya terlarang menjadi boleh, ini yang dimaksud dengan administratif. Ini bisa disebut juga pelanggaran norma-norma non etis maksudnya perbuatan itu tercela semata-mata karena dilarang UU ;

- Bahwa memang ada sanksi yang bersifat administratif dan ada sanksi sifatnya pidana, biasanya dalam UU administratif keduanya sejalan. Dengan ketidakadaan suatu izin dalam suatu kegiatan penambangan memenuhi unsur pidana dan ada sanksi pidananya dalam hal ini ;
- Bahwa izin selain Negara bisa mengontrol / pengendalian atas segala macam dampak, juga bagian dari pemasukan Negara seperti royalty iuran, dalam hal ini yang dirugikan adalah Negara ;
- Bahwa yang dimaksud ahli yang tidak berizin adalah menambang di luar dari areal yang diizinkan itulah yang tidak punya izin ;
- Bahwa penambangan yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik tanah bukan dikategorikan tanpa izin tapi belum dapat melakukan penambangan karena UU mengharuskan menyelesaikan dulu keperdataan dengan pemilik tanah ;

Merupakan suatu kesatuan antara izin dengan persetujuan dari pemilik tanah, kalau salah satunya tidak ada maka penambangan juga tidak bisa dilakukan ;

- Bahwa pemilik tanah yang merasa dirugikan karena merasa kehilangan tanahnya dirugikan secara perdata, kalau tanah tertutup ada delik tersendiri apabila memasuki tanpa izin dari pemegang hak sebagaimana Pasal 167 KUHP seperti apabila terjadi kerusakan pada tanah karena digali atau dicampur dengan bahan kimia ada pengaturan pidananya tersendiri tapi di luar permasalahan pertambangan ;
- Bahwa terkait hal ini bukan termasuk delik aduan walaupun pada dasarnya tindak pidana mempunyai dua jalur masuk yakni pengaduan dan laporan ;

Laporan ini ada tiga bentuk laporan dari masyarakat, laporan orang yang dirugikan dan laporan temuan penyidik itu sendiri. Istilahnya ada laporan A, B dan C, jadi dalam hal ini bukan aduan, melainkan harus ada laporan dalam hal ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam UU pertambangan, Polri juga berwenang melakukan penyidikan. Walaupun dalam UU menentukan PPNS berwenang tapi dari segi KUHP dan UU Polri berhak menyidik semua tindak pidana, bahwa sepanjang kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan pertambangan harus ada izinnya ;

Dengan demikian Izin Kuasa Pertambangan (KP) CV. Tri Karya Abadi Nomor : 585 tahun 2008 tanggal 07 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Walikota Tanjung Pinang adalah bersifat pasti, mutlak dalam pengertian bahwa izin Kuasa Pertambangan (KP) tersebut sudah ditentukan secara tegas lokasi dan batas-batasnya, di mana dalam menjamin kepastian hukum CV. Tri Karya Abadi hanya diberikan izin untuk melakukan penambangan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam izin tersebut. Bahwa memahami keterangan Ahli DR. Chairul Huda, SH.,MH. yang diberikan berdasarkan kapasitasnya haruslah utuh untuk mendapatkan pemahaman yang benar, dalam hal ini mengutip keterangan Ahli tersebut bahwa yang dimaksud penambangan yang tidak berijin adalah termasuk menambang di luar dari areal yang diijinkan ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam putusannya mempertimbangkan Keterangan Ahli Prof. DR. Ir. Abrar Saleng, SH.,MH. yang dihadirkan oleh para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang intinya hanya menjelaskan salah satu syarat untuk dapat memperoleh Izin Usaha Penambangan dan menjelaskan tata cara Pengukuran Tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor : 3 tahun 1997 jo PP Nomor 24 tahun 1997, tetapi Ahli tidak menjelaskan Substansi tentang perbuatan melawan hukum para Terdakwa melakukan penambangan di luar dari izin yang dimiliki ;

Dengan demikian keterangan Ahli tersebut tidak layak dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam mengambil putusan ;

Berdasarkan hal-hal yang diutarakan di atas bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah tidak tepat atau keliru menafsirkan para Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan adalah berdasarkan izin yang masih berlaku, oleh karena itu perbuatan para Terdakwa, tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan usaha penambangan tanpa izin, walaupun para Terdakwa telah melakukan usaha penambangan sudah di luar atau melebihi batas izin yang dimiliki para Terdakwa ataupun sudah mengambil sebahagian areal milik orang lain / pelapor (PT. Kemayan

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintan), sehingga jika Pengadilan Tinggi Riau menafsirkan dengan tepat sebagaimana pertimbangan kami maka para Terdakwa terbukti dan dapat dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi Pekanbaru merupakan putusan bebas tidak murni, karena Judex Facti salah menafsirkan unsur tanpa Izin Usaha Pertambangan dengan menyatakan bahwa izin yang dimiliki Terdakwa masih berlaku walaupun berada di luar batas izin yang dimiliki Terdakwa, sehingga Terdakwa mengambil sebagian areal milik orang lain, dengan demikian perbuatan Terdakwa terjadi namun Judex Facti beranggapan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, dengan demikian putusan Judex Facti merupakan putusan bebas tidak murni ;
- Judex Facti telah salah menerapkan hukum oleh karena putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi Pekanbaru didasarkan atas pertimbangan yang keliru dan tidak cermat yang hanya melihat adanya / dimilikinya izin oleh Terdakwa untuk melakukan usaha pertambangan, padahal sesuai fakta hukum sebagaimana diterangkan para saksi maupun ahli, penambangan yang dilakukan para Terdakwa yang dilakukan di luar area yang diizinkan dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan tanpa izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 262/PID/2010/PTR tanggal 21 Oktober 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 82/PID.B/2010/PN.TPI tanggal 19 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa-Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa-Terdakwa tidak merasa bersalah ;
- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa dapat merusak lingkungan ;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa-Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa-Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PINANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 262/PID/2010/PTR tanggal 21 Oktober 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 82/PID.B/2010/PN.TPI tanggal 19 Agustus 2010 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa 1. MOCHAMAD RIDWAN Bin GUFRON, 2. ZURMIYATI Binti ABDULLAH, 3. JENDITA PINEM Bin ZUMPA'I PINEM, dan CV. Tri Karya Abadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 “ ;
2. - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa 1. MOCHAMAD RIDWAN Bin GUFRON, 2. ZURMIYATI Binti ABDULLAH, 3. JENDITA PINEM Bin ZUMPA'I PINEM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa-Terdakwa tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : 3 (tiga) bulan ;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Badan Usaha CV. Tri Karya Abadi sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan pidana tambahan berupa : Pencabutan Ijin Usaha CV. Tri Karya Abadi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sistem pencucian bauksit ;
- 2 (dua) unit Excavator (Kobe SK 220) ;
- 2 (dua) unit Excavator (Acera) ;
- 1 (satu) unit Wheel Loader (WL 950 E) ;
- 1 (satu) unit Wheel Loader (WL 966 D) ;
- 2 (dua) unit Wheel Loader (WL 966 C) ;
- 1 (satu) unit Dozer (Komatsu) ;
- 2 (dua) unit Dozer (D6D CATEPILAR) ;
- 2 (dua) unit Dump Truck Nissan ;
- 1 (satu) unit Lori tanki air ;
- 1 (satu) unit Generator 8000 Watt ;
- 2 (dua) unit Water Pump (Operasi) ;
- 10 (sepuluh) unit Dump Truck ISUZU CXZ ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Glader ;
- 1 (satu) unit Triler ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NGUAN SENG ALS HENGKY ;

- Biji bauksit sebanyak kurang lebih 50.000 (lima puluh ribu) ton sebagaimana Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 430/Pen.Pid/2009/PN.TPI, tanggal 12 Oktober 2009 atau sebanyak kurang lebih 55.000 (lima puluh lima ribu) ton ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu pemilik tanah yang diambil biji bauksitnya melalui Jaksa Penuntut Umum ;

- Foto copi Sertifikat HGB (dilegalisir) PT. Kamayan Bintang yang dilengkapi surat ukur lokasi / lahan ;
- 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Dinas KPPKE kepada CV. TRI KARYA ABADI, Surat Nomor : 545/KPPKE/267, tanggal 13 Juli 2009 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara pidana ini ;

- 1 (satu) buah Buku Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 51 tanggal 5 November 2007 dan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 120 tanggal 23 September 2009 yang dibuat oleh Notaris A. NUGROHO HARTADJI, SH. ;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Surat Izin Tempat Usaha No. 10/503/EKON/2008, tanggal 03 Desember 2008 An. CV. TRI KARYA ABADI yang dikeluarkan oleh Walikota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 187/510/PM/SIUP/XI/2007, tanggal 27 November 2007 An. CV. TRI KARYA ABADI yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV. TRI KARYA ABADI No. 04.17.3.45.01112, tanggal 27 November 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dokumen UPL-KL “ Pertambangan Biji Bauksit “ CV. TRI KARYA ABADI No. 660.30/BPDL/WSDL/004/2008, tanggal 13 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Tanjung Pinang ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang No. 2 tahun 2009, tanggal 21 Februari 2009, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoperasian Dermaga untuk kepentingan sendiri kepada CV. TRI KARYA ABADI di Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 76 tahun 2008, tanggal 14 Februari 2008 tentang Pemberian Surat Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 584 tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 585 tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 586 tahun 2008, tanggal 07 Oktober 2008 tentang Izin Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan Bauksit kepada CV. TRI KARYA ABADI ;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kegiatan Usaha Pertambangan (eksploitasi) dari CV. TRI KARYA ABADI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. MOCHAMAD RIDWAN Bin GUFRON ;

- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi Kota Tanjung Pinang No. 05 tahun 2009, tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengesahan Sementara Kepala Teknik Tambang CV. TRI KARYA ABADI an. JENDAITA PINEM ;

Dikembalikan kepada Terdakwa 3. JENDITA PINEM Bin ZUMPA'I PINEM ;

Membebaskan kepada para Termohon Kasasi/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 23 Mei 2011** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd./.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

Panitera Muda Pidana Khusus

( SUNARYO, SH.MH. )

NIP : 040 044 338

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 112 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25